



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213, Fax (0371) 210112

Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR 068 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA**  
**"PAUD KEMBANG SETAMAN"**  
**TAHUN PELAJARAN 2014-2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD KEMBANG SETAMAN" Dusun Stowe Brang Desa Luar Kecamatan Alas dapat diberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD KEMBANG SETAMAN" Periode 2014-2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD KEMBANG SETAMAN" TAHUN PELAJARAN 2014-2016

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : "PAUD KEMBANG SETAMAN"  
 Jenis PAUD : PAUD Nonformal  
 Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)  
 Alamat : Dusun Stowe Brang Desa Luar  
 Kecamatan Alas Kabupaten  
 Sumbawa  
 Tanggal Berdiri : 17 Juli 2006  
 Pemimpin/Penanggung  
 Jawab Pendidikan : **Hj. DAHLIA, S.Pd**

KEDUA : "PAUD KEMBANG SETAMAN" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD KEMBANG SETAMAN" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

*Dahlia*

008

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 April 2016

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 15 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN SUMBAWA, 



**SUDIRMAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Alas di Alas;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Alas di Alas; dan
6. Kepala Desa Luar di Desa Luar.